



ANALISA

February 27, 2026

Vol. 0001

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi : Pinterest



Zainul Abidin

Research Associate -
The Reform Initiatives (TRI)

ART 2026: Kedaulatan yang Ditukar di Pelabuhan

Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 merupakan sebuah perjudian ekonomi tingkat tinggi. Di satu sisi, ada “harga tak kasat mata” yang jarang dibahas ke publik itu terselip strategi global yang bisa menjerat kedua negara dalam kepentingan yang mengatur jalannya ekonomi dunia selama ini.

Negara berisiko menanggung beban perjanjian yang tidak lagi sesuai dengan kepentingan nasional, terkait ekspor dari Indonesia ke AS. Sekilas terlihat menguntungkan, tarif ekspor kita didiskon jadi cuma 19% dan komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao bahkan mendapatkan tarif 0% atau bebas bea masuk.

Sebagai gantinya, raksasa Teknologi asing dapat karpet merah untuk menyedot dan mengelola lalu lintas data warga Indonesia secara bebas tanpa cukai. Kita mempunyai Server fisik di Jakarta sampai Batam, tapi kontrol utamanya tetap dipegang di Amerika. Sehingga perjanjian ini telah bermasalah secara konstitusional sejak awal pembentukannya, karena menyangkut kepentingan publik, menyentuh hak-hak masyarakat Indonesia, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, ekonomi, sosial, dan kedaulatan jangka panjang.

Genap beberapa tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), harapan publik akan keamanan data yang paripurna justru kian memudar. Alih-alih menjadi tameng baja yang melindungi privasi warga negara, regulasi ini dinilai mulai kehilangan taringnya dan terkesan menjadi “macan ompong” akibat terjepit kepentingan ekonomi Digital yang masif.

Di tengah hiruk-pikuk pertemuan tingkat tinggi antar kepala negara hari ini, sebuah diskusi kritis menyeruak mengenai esensi kedaulatan di era Digital. Narasi yang berkembang mempertanyakan apakah kebijakan Teknologi pemerintah selama ini benar-benar mencerminkan mandat rakyat atau sekadar strategi pemasaran terselubung bagi penyedia jasa cloud global.

Secara konstitusional, prinsip dasar yang perlu diingat adalah pemerintah bukanlah pemilik kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, pemerintah hanyalah pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat. Segala bentuk kerja sama internasional dan regulasi data seharusnya bermuara pada perlindungan kepentingan warga negara, bukan sekadar memfasilitasi ekspansi korporasi asing.

Muncul kekhawatiran bahwa narasi “kedaulatan digital” yang sering didengungkan hanya menjadi “jualan” agar ketergantungan terhadap infrastruktur cloud asing semakin dalam. Jika data rakyat dikelola sepenuhnya oleh pihak luar tanpa kontrol yang nyata, maka istilah kedaulatan tersebut terancam menjadi ilusi belaka.

Silent Invasion

Pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran mempermudah aliran data langsung ke Amerika Serikat. Dua mega-proyek kabel laut, Bifrost dan Echo, Kabel-kabel ini membelah laut kita langsung menuju Pantai Barat Amerika Serikat. Konsorsium kabel ini isinya raksasa AS, dibantu dengan Telkom Indonesia. Kabel Echo bahkan diklaim sebagai jalur laut terpanjang di dunia yang nembus 16.051 kilometer.

Kehadiran infrastruktur kabel bawah laut canggih ini menghubungkan Jakarta langsung ke pusat teknologi dunia di California. Namun, di balik janji internet “ngebut” bagi warga, tersimpan strategi besar yang bisa mengubah peta industri teknologi nasional. Kabel ini bukan sekadar saluran hiburan; ia adalah nadi utama bagi ekosistem Kecerdasan Buatan (AI) yang haus akan data. Sehingga Pusat data lokal ujung-ujungnya hanya jadi jaringan pelengkap saja.

Gedung-gedung beton raksasa dengan sistem pendingin super kuat akan menjamur dari sudut-sudut Jakarta Raya hingga kawasan industri di Batam. Narasi yang dijual selalu manis: investasi besar dan keamanan data. Namun, di balik angka fantastis dan infrastruktur fisik tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah kita sedang membangun kedaulatan digital, atau justru hanya menyewa tanah untuk “brankas” asing.

Raksasa teknologi global (Big Tech) berlomba-lomba menanamkan kuku mereka di tanah air. Komitmen yang dibawa tidak main-main dari Microsoft yang membawa modal USD 1,7 miliar (sekitar Rp27 triliun) untuk pengembangan infrastruktur cloud dan AI. AWS (Amazon Web Services) menyatakan komitmen hingga Rp71 triliun untuk membangun wilayah infrastruktur cloud di Indonesia. Dan yang terakhir Google & Google Cloud terus memperluas kapasitas pusat data mereka untuk melayani pasar lokal yang haus digitalisasi.

Tanpa kajian risiko yang jelas dan disampaikan kepada publik, perjanjian yang menghapus semua tarif bea masuk untuk produk digital seperti Software, layanan cloud, dan sistem AI dari perusahaan Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa bayar pajak sepeser pun. Konsekuensi fiskal ini, berpotensi ketergantungan struktural jangka panjang, serta implikasi terhadap kedaulatan regulasi nasional, polanya mirip penjajahan gaya baru.

Saat Amerika Bersin, Indonesia Lumpuh

Sepanjang tahun 2025, Indonesia dipaksa menelan pil pahit kenyataan digital. Narasi mengenai kemandirian data mendadak runtuh saat pemadaman cloud global melumpuhkan dunia. Kejadian ini menjadi alarm keras bahwa meskipun server fisik berada di Jakarta, “remote control” sistem tersebut tetap berada ribuan kilometer jauhnya di Amerika Serikat.

Tahun lalu menjadi saksi bisu ketika raksasa penyedia jasa awan, termasuk Amazon Web Services (AWS), mengalami kegagalan sistemik. Selama 15 jam, layanan mereka mati total. Dampaknya sangat dirasakan dalam segi transportasi. Maskapai penerbangan internasional mandek, menyebabkan ribuan penumpang telantar di bandara.

Transaksi perbankan juga tidak luput dari masalah error massal. Sehingga memutus akses warga terhadap uang mereka sendiri. Dan lebih parahnya lagi Layanan publik berbasis digital ikut lumpuh, membuktikan bahwa ketergantungan kita pada infrastruktur AS telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

Memasuki awal 2026, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menunjukkan taringnya. Sadar akan besarnya data yang “disedot” ke luar negeri, sejumlah langkah agresif diambil dengan pemblokiran Aplikasi AI Grok karena masalah pornografi palsu. Ancaman blokir ini lumayan berhasil maksa manajemen X tunduk ikut aturan sistem elektronik kita.

Meskipun pemblokiran aplikasi dan penertiban dokumen lalu lintas data terlihat heroik, para ahli mengingatkan bahwa ini hanyalah pucuk dari gunung es. Masalah fundamentalnya tetap sama: Kemandirian Infrastruktur. Selama Indonesia belum memiliki alternatif infrastruktur awan nasional yang mampu menandingi reliabilitas raksasa global, kita akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan. Aksi “galak” pemerintah memang berhasil memaksa platform tunduk secara administratif, namun secara teknis, kendali atas data warga Indonesia masih sangat rapuh.

Sanksi Sudah ‘On’, Pengawas Masih ‘Gaib’

Indonesia secara resmi telah memiliki perisai hukum melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Di atas kertas, regulasi ini tampak perkasa dengan standar ketat yang mengharuskan transfer data internasional hanya dilakukan ke negara dengan tingkat perlindungan setara. Namun, memasuki Februari 2026, implementasinya justru dinilai penuh kompromi dan kehilangan taring.

Salah satu sorotan tajam jatuh pada keputusan Pemerintah RI yang memberikan predikat “memadai” kepada Amerika Serikat (AS) dalam hal pengelolaan data. Pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi transfer data berskala masif—mencapai miliaran byte—tanpa perlu izin individu dari warga negara yang bersangkutan.

Banyak pihak menengarai bahwa standar perlindungan data telah “dikalahkan” oleh tekanan kepentingan ekonomi. Padahal, secara substansi, terdapat celah keamanan yang menganga karena absennya UU Nasional yang tidak seperti Indonesia yang memiliki UU PDP, AS tidak memiliki undang-undang perlindungan data pribadi di tingkat nasional yang komprehensif.

Sehingga wewenang Intelijen melalui instrumen hukum seperti Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) dan Patriot Act, aparat intelijen AS memiliki kewenangan luas untuk mengakses data warga negara asing. Dampak dari Risiko Eksploitasi, tanpa transparansi publik, data warga RI rentan “dipanen” untuk kepentingan komersial hingga manipulasi opini publik, serupa dengan skandal Cambridge Analytica.

Ironi terbesar muncul pada aspek penegakan hukum. Sejak Oktober 2024, sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari total pendapatan tahunan korporasi bagi pelanggar sebenarnya sudah mulai berlaku. Namun, hingga detik ini, “polisi” yang seharusnya mengeksekusi aturan tersebut belum menampakkan batang hidungnya. Pembentukan Lembaga Pengawas PDP terus mengalami penundaan (molor).

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berjanji akan meresmikan lembaga ini pada suatu waktu di tahun 2026. Tanpa adanya lembaga teknis yang independen, pemindahan data ke luar negeri berlangsung tanpa pengawasan detail, menjadikan UU PDP layaknya macan ompong yang hanya garang di dalam dokumen negara. Sanksinya hidup, tapi pengawas fisiknya gaib.

Posisi kita akhirnya makin jelas dan mentok. Kita bukan pembuat aturan teknologi masa depan. Kita sengaja dikunci buat terus jadi pelanggan layanan cloud asing dan ladang tambang data gratisan. Kedaulatan digital kita sepertinya harus rela ditukar demi lancarnya dagang di pelabuhan.